TURUNAN

AKTA

Tgl. 02-11-2012

No. - 10. -

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AS SALAM KEMBENG

H.A. QOMAR NASIKH, SH

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C-150 HT. 03.01 TH 2003
TANGGAL 5 FEBRUARI 2003

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(PPAT)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
NO. 14 - X. A - 2003
TANGGAL 4 DESEMBER 2003

KANTOR :

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 03
Telp (0291) 3319990 Fax. (0291) 596087
Jepara 59417

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AS SALAM KEMBANG

Nomor : 10.

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

-Pada hari ini, Juma't tanggal dua November tahun dua ribu dua belas (02-11-2012).----------

-Menghadap kepada saya, **Haji ABDULLAH QOMAR NASIKH, Sarjana Hukum,** Notaris di Kabupaten Jepara dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.----------

1. Tuan **SLAMET MULYONO**, Lahir di Kabupaten Jepara, pada tanggal satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga (01-12-1963), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Kembang, Desa Kancilan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK: 3320140112630001;----------

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH. NOTARIS JEPARA

2. Nyonya **MUSFA'ATUN**, Lahir di Kabupaten Jepara, pada tanggal empat Februari seribu sembilan ratus enam puluh empat (04-02-1964), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Kembang, Desa Kancilan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK: 3320144402640003;----------

3. Nyonya **SISTYA NINGSIH**, Lahir di Jepara, pada tanggal tujuh November seribu sembilan ratus delapan puluh empat (07-11-1984), Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

Kembang, Desa Kancilan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK: 33.2014.471184.0003;----------

- Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). ----------
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- Pasal 1 ----------

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AS SALAM KEMBANG**, Berkedudukan di Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah. ----------
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain,baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN** ----------

---------- Pasal 2 ----------

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -------

a. Sosial ; ----------
b. Keagamaan ; ----------
c. Kemanusiaan ; ----------

---------- **KEGIATAN** ----------

---------- Pasal 3 ----------

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,

H. ABDULLAH QOHAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: --------

1. Di bidang Sosial : ----------

a. Mendirikan lembaga pendidikan formal meliputi:

-Play Group / Kelompok bermain ; ----------

-Taman Kanak-kanak (TK) ; ----------

-Sekolah Dasar (SD) ; ----------

-Sekolah Menengah Pertama (SMP) ; ----------

-Sekolah Menengah Umum (SMU) ; ----------

-Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ; dan ----------

-Perguruan Tinggi ; ----------

b. Mendirikan lembaga non formal meliputi : -------

-Pendidikan anak usia dini (PAUD) ; ----------

-Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja ;----

-Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ; -----

c. Mendirikan Panti asuhan: yatim piatu, anak terlantar, panti jompo dan panti wreda ; --------

d. Mengadakan pembinaan olah raga ; ----------

e. Mengadakan Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;

2. Di Bidang Keagamaan :----------

a .Mendirikan dan mengelolah diantaranya: ---------

- Masjid, Langgar dan Musholla ; ----------
- Rhoudlotul Atfah (RA); ----------
- Madrasah Ibtidaiyah (MI) ----------
- Madrasah Tsanawiyah (MTS) ; ----------
- Madrasah Aliyah (MA) ; ----------
- Madrasah Diniyah (Madin) ; ----------
- Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ) ; ----------
- Menyelenggarakan Pondok Pesantren ; ----------

b. Menyelenggarakan penerimaan dan penyaluran amal, zakat, infak dan shodaqoh ; ----------

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

c. mendirikan BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat); ----------

d. Mendirikan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dan Umroh ; ----------

e. Meningkatkan pemahaman keagamaan lewat da'wah, pengajian, dan Majelis Ta'lim ; ----------

f. Melaksanakan syi'ar keagamaan ; ----------

g. Studi banding keagamaan ; ----------

3. Dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi : ----------

a. Memberi bantuan korban bencana alam dan pengungsi

b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan anak yatim piatu; ----------

c. Melestarikan lingkungan hidup ; ----------

---------- **JANGKA WAKTU** ----------

---------- Pasal 4 ----------

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak di tentukan lamanya. ----------

---------- **KEKAYAAN** ----------

---------- Pasal 5 ----------

Kekayaan Yayasan terdiri dari : ----------

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). ----------

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -------

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; ----

b. wakaf; ----------

c. hibah; ----------

d. hibah wasiat; dan ----------

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ----------

---------- **ORGAN YAYASAN** ----------

---------- Pasal 6 ----------

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:----------

a. Pembina; ----------

b. Pengurus; ----------

c. Pengawas; ----------

---------- **PEMBINA** ----------

---------- Pasal 7 ----------

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. ----------

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. ----------

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. ----------

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.----------

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. ----------

(6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30

ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. ----------

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------

---------- Pasal 8 ----------

(1) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: ------

a. meninggal dunia; ----------

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); ----------

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ----------

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; ----------

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

(2) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -------

(3) Apabila terjadi kekosongan seluruh pembina, maka pengangkatan pembina dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) anggota pengurus

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

dan anggota pengawas.----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** ----------

---------- Pasal 9 ----------

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. ----------

(2) Kewenangan Pembina meliputi: ----------

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; ---

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas; ----------

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; ----------

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan ----------

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; ----------

f. pengesahan laporan tahunan; ----------

g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. ----------

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. ----------

---------- **RAPAT PEMBINA** ----------

---------- Pasal 10 ----------

(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari

H. ABDULLAH [illegible] NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. ----------

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------

(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.----------

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. ------

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. ----------

---------- Pasal 11 ----------

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:----------

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;----------

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

pemanggilan Rapat Pembina kedua;----------

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; ----------

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; ----------

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. ----------

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.----------

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.----------

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:----------

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suarauntuk setiap anggota Pembinalain yang diwakilinya; ----------

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; ----------

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. ----------

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. ----------

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembinatelah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persertujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----------

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. ----------

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

---------- **RAPAT TAHUNAN** ----------

---------- Pasal 12 ----------

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

buku Yayasan ditutup. ----------

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: ----------

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;----------

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;----------

c. penetapan kebijakan umum Yayasan; ----------

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; ----------

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. ----------

---------- **PENGURUS** ----------

---------- Pasal 13 ----------

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: ----------

a. seorang Ketua atau lebih; ----------

b. seorang Sekretaris atau lebih; dan ----------

c. seorang Bendahara atau lebih. ----------

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. ----------

ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. ----------

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. ----------

---------- Pasal 14 ----------

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ----------

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ----------

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan: ----------

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan -------

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. ----------

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. ----------

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. ----------

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pegurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. ----------

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. ----------

---------- Pasal 15 ----------

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: ----------

(1) meninggal dunia; ----------

(2) mengundurkan diri; ----------

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; ----------

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

(5) masa jabatan berakhir. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** ----------

---------- Pasal 16 ----------

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. ----------

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.---

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. ----------

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalamsegala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: ----------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri. ----------

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; ----------

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; ------

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan; ----------

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ----------

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. ----------

---------- Pasal 17 ----------

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:--

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; ----------

(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; ----------

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ----------

---------- Pasal 18 ----------

(1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. --------

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. ----------

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. ------

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. ----------

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. ----------

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. ----------

---------- **PELAKSANA KEGIATAN** ----------

---------- Pasal 19 ----------

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ----------

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ---------

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

(3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu sesuai Keputusan Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ------

(4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. ----------

(5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ----------

---------- Pasal 20 ----------

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ----------

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. ----------

---------- **RAPAT PENGURUS** ----------

---------- Pasal 21 ----------

(1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.-

(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. ----------

(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------

(4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. ----------

(5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. ----------

(6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. ----------

---------- Pasal 22 ----------

(1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. ----------

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. ----------

(3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.----------

(4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:----------

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.----------

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.----------

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;----------

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.----------

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pengurus.----------

---------- Pasal 23 ----------

(1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----------

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.----------

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.----------

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.----------

(5) Suara abstan dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----------

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.----------

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.----------

(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.----------

---------- **PENGAWAS** ----------

---------- Pasal 24 ----------

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-------

(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.----------

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.----------

---------- Pasal 25 ----------

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.----------

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.----------

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.----------

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.----------

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.----------

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.----------

---------- Pasal 26 ----------

Jabatan Pengawas berakhir apabila: ----------

(1) meninggal dunia;----------

(2) mengundurkan diri;----------

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;----------

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-

(5) masa jabatan berakhir.----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** ----------

---------- Pasal 27 ----------

(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.----------

(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.----------

(3) Pengawas berwenang:----------

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;----------

b. memeriksa dokumen;----------

c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau ----------

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;----------

e. memberi peringatan kepada Pengurus;----------

(4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran

ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.----------

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.----------

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.----------

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:----------

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.----------

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula.----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.----------

---------- **RAPAT PENGAWAS** ----------

---------- Pasal 28 ----------

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.----------

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.----------

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------

(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.----------

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.----------

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.----------

---------- Pasal 29 ----------

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.----------

(2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.----------

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.----------

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:----------

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.----------

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapat, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. ----------

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------

d. Rapat Pengawas kedua dislenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.----------

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah Pengawas.----------

---------- Pasal 30 ----------

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.----------

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.----------

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal tertentu dilakukan secara terbuka, kecuali Rapat Menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

hadir. ----------

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. ----------

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. ----------

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. ----------

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.----------

---------- **RAPAT GABUNGAN** ----------

---------- Pasal 31 ----------

(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.----------

(3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

(4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------

(5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.----------

(6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.----------

(7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-------

(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.----------

(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengwas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.----

---------- Pasal 32 ----------

(1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. ----------

(2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.----------

(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.----------

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.----------

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.---------

---------- Pasal 33 ----------

(1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sediki 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.----------

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.----------

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.----------

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.----------

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.---------

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.----------

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.----------

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.----------

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.----------

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

---------- TAHUN BUKU ----------

---------- Pasal 34 ----------

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.----------

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.----------

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal tiga puluh satu Desember Tahun dua ribu dua belas (31-12-2012). ----------

---------- Pasal 35 ----------

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. ----------

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: --------

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. ----------

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. ----------

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. ----------

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. ----------

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

tahunan. ----------

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-

---------- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

---------- Pasal 36 ----------

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. ----------

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----------

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. ----------

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina. ----------

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. ----------

---------- Pasal 37 ----------

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.---------

H. ABDULLAH QOHAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.----------

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----------

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----------

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.----------

---------- **PENGGABUNGAN** ----------

---------- Pasal 38 ----------

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.----------

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: ----

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain; ----------

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau----------

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. ----------

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

Pengurus kepada Pembina. ----------

---------- Pasal 39 ----------

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. ----------

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.---

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.----------

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.----

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.----------

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.----------

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.----------

---------- **PEMBUBARAN** ----------

---------- Pasal 40 ----------

(1) Yayasan bubar karena:----------

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;--

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-------

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:----------

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;----------

2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau----------

3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.----------

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.----------

---------- Pasal 41 ----------

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.----

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

likuidasi" di belakang nama Yayasan.----------

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.----------

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

(5) Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.----------

(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likudasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.----------

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.----------

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.----------

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

pihak ketiga.----------

------- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** ------

---------- Pasal 42 ----------

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.----------

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.----------

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.----------

---------- **PERATURAN PENUTUP** ----------

---------- Pasal 43 ----------

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.----------

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:----------

a. Pembina : ----------

H. ABDULLAH [illegible], SH.
NOTARIS JEPARA

Ketua : Tuan **SLAMET MULYONO**, Lahir di Kabupaten Jepara, pada tanggal satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga (01-12-1963), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Kembang, Desa Kancilan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK: 3320140112630001;-----

Anggota : Nyonya **MUSFA'ATUN**, Lahir di Kabupaten Jepara, pada tanggal empat Februari seribu sembilan ratus enam puluh empat (04-02-1964), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Kembang, Desa Kancilan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK: 3320144402640003;-----

Anggota : Nyonya **SISTYA NINGSIH**, Lahir di Jepara, pada tanggal tujuh November seribu sembilan ratus delapan puluh empat (07-11-1984), Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Kabupaten Jepara, Kecamatan Kembang, Desa Kancilan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK:

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

33.2014.471184.0003;----------

b. Pengurus :----------

Ketua : Tuan **LUQMAN HAKIM**, Lahir di Jepara, pada tanggal dua puluh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat (20-06-1984), Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jepara, Kecamatan Kembang, Desa Kancilan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK: 33.2008.200684.0001;-

Wakil Ketua : Tuan **SUMIRI**, Lahir di Kabupaten Jepara, pada tanggal lima belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (15-03-1972), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jepara, Kecamatan Kembang, Desa Kancilan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK: 3320141503720004;----

Sekretaris : Tuan **HARYONO**, Lahir di Kabupaten Jepara, pada tanggal sepuluh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (10-02-1971), Pekerjaan Tukang Kayu, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jepara, Kecamatan Kembang, Desa Kancilan, Rukun Tetangga 004, Rukun

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIk: 3320141002710005;----

Bendahara : Nyonya **ROHNANINGSIH**, Lahir di Kabupaten Jepara, pada tanggal dua puluh dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (22-04-1972), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jepara, Kecamatan Kembang, Desa Kancilan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK: 33.2014.620472.0003;----------

c. Pengawas : ----------

Ketua : Tuan **MUHAMMAD ZAINUDIN**, lahir di Jepara, pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (07-07-1978), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jepara, Kecamatan Bangsri, Desa Tengguli, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK: 3320080707780009;----

Anggota : Tuan **SUNARTO**, lahir di Jepara, pada Tanggal sepuluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima (10-05-1965), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jepara, Kecamatan

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

Bangsri, Desa Banjar Agung, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK: 3320081005650013;----------

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.----------

(4) Pengurus Yayasan dan ----------
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

-Dibuat dan diresmikan di Jepara pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu: ----------

1. Tuan **MOCHAMMAD MUSTOFA**, lahir pada tanggal sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (09-08-1974), Pekerjaan Pegawai Notaris, warga

Rukun
005,
:/NIK:
---
ggota
ayasan
yang
embina
n ini
tansi

---
n hak
lain
atau
tansi
dan
juga
sahan
ngani
milih
dakan

---
dan
engan
---
bilan
empat
warga

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.
NOTARIS JEPARA

Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Semarang, Kecamatan Semarang Selatan, Kelurahan Bulu Stalan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 05;----------

2. Tuan **ARIF WIBOWO, Sarjana Hukum,** lahir pada tanggal dua puluh sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh (29-03-1980), Pekerjaan Pegawai Notaris, warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jepara, Kecamatan Kedung, Desa Panggung, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001. ----------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi maka akta ini segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan minuta akta ini. ----------

NOTARIS DI JEPARA

METERAI TEMPEL 6000

H. ABDULLAH QOMAR NASIKH, SH.